

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL**  
**DAN BATUBARA**

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang berstatus KK/PKP2B dan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan status KK/PKP2B yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januardi S. Haribowo, S.H; R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H; Abdullah, S.H; Erni Rasyid, S.H; dan Wisye Hendrarwati, S.H; Advokat pada Kantor Hukum Zoelva dan Januardi yang beralamat di Jalan Kartanegara Nomor 68, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 172]

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : Rabu, 9 Maret 2012

**Substansi Masalah**

Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Minerba Pasal 172 terhadap UUD 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
- c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas dasar hal-hal tersebut jelas bahwa para Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba, “khususnya adanya frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba. Jika frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU tersebut dibatalkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon terpulihkan, sehingga proses permohonan KK dan PKP2B para Pemohon yang telah diajukan baik melalui Kepala Daerah (Bupati atau Gubernur) maupun kepada Menteri sebelum berlakunya UU Minerba dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

### **Alasan Permohonan**

Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan UU Minerba, khususnya frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba.

Bahwa menurut para Pemohon Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945.

### **Pasal Yang Diuji**

Adapun Pasal yang diuji terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni pada Pasal 172 dengan bunyi rumusan Pasal sebagai berikut : *“Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan.pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasaskan Undang-Undang ini.”*

### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa, “...kepada Menteri paling

lambat 1 (satu) tahun...” dan frasa, “...dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...” terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan syarat kerugian, dihubungkan dengan dalil kerugian para Pemohon, Mahkamah berpendapat, prima facie para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa “... kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun ...” dan frasa “... dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...”, sehingga permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### Dasar Konstitusional yang Digunakan

KETENTUAN UUD 1945	MATERI
Pasal 1 ayat (3)	Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 22A	Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

#### Isi/ Amar Putusan

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap putusan Mahkamah tentang Pengujian Pasal 172 UU Minerba, terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Bahwa ternyata aturan peralihan yang termuat dalam Pasal 172 Undang-Undang a quo telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Lampiran nomor 100 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang mewajibkan memuat penyesuaian terhadap Undang-Undang yang lama pada saat Undang-Undang yang baru mulai berlaku, agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, kenyataannya disamping tidak mengakomodasi penyesuaian terhadap Undang-Undang yang lama, ketentuan a quo juga telah menimbulkan diskriminasi yang berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional para Pemohon, karena hanya

mengakomodasi sebagian dari ketentuan yang lama dengan didasarkan pada dua syarat, yaitu (i) memberikan pembatasan terhadap permohonan yang lama dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) tahun dan (ii) mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan, akibatnya bagi permohonan yang memenuhi salah satu syarat atau tidak memenuhi dua syarat yang ditentukan oleh Pasal 172 UU Minerba a quo, dipastikan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.